



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/720/BKD-II/X/2017 tentang Penyampaian Data Penurunan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 maka berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa menurunnya realisasi penerimaan Dana Perimbangan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Perubahan APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017, Alokasi Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2017 semula Rp. 49.652.013.200,- (*empat puluh Sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu dua ratus rupiah*) turun menjadi sebesar Rp. 48.236.321.400,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 48.236.321.400,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan ke masing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI  
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA  
 PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

## TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2017

DESA	Tahap I (Januari-April) Sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agustus) Sebesar 40%	Tahap III (September- Desember) Sebesar 20%	Jumlah Total ADD
Buku Limau	474,967,094.03	474,967,094.03	203,627,567.32	1,153,561,755.39
Baru	774,411,971.62	774,411,971.62	332,005,370.20	1,880,829,313.43
Kurnia Jaya	513,487,146.42	513,487,146.42	220,141,857.81	1,247,116,150.65
Lalang Jaya	436,760,596.02	436,760,596.02	187,247,703.65	1,060,768,895.69
Lalang	500,491,129.78	500,491,129.78	214,570,214.45	1,215,552,474.01
Padang	594,574,134.02	594,574,134.02	254,905,415.60	1,444,053,683.63
Kelubi	500,732,875.48	500,732,875.48	214,673,855.50	1,216,139,606.47
Mekar Jaya	467,617,459.45	467,617,459.45	200,476,637.02	1,135,711,555.92
Bentaian Jaya	415,917,942.77	415,917,942.77	178,312,055.62	1,010,147,941.16
Mempaya	448,176,511.79	448,176,511.79	192,141,927.25	1,088,494,950.83
Burong Mandi	451,152,165.12	451,152,165.12	193,417,647.30	1,095,721,977.54
Sukamandi	481,746,942.10	481,746,942.10	206,534,219.14	1,170,028,103.33
Mengkubang	463,114,919.73	463,114,919.73	198,546,311.27	1,124,776,150.72
Air Kelik	484,252,301.39	484,252,301.39	207,608,315.06	1,176,112,917.84
Mayang	496,898,292.01	496,898,292.01	213,029,895.50	1,206,826,479.53
Pembaharuan	473,651,817.65	473,651,817.65	203,063,682.93	1,150,367,318.22
Senyubuk	520,579,610.22	520,579,610.22	223,182,534.03	1,264,341,754.47
Mentawak	531,275,906.03	531,275,906.03	227,768,242.64	1,290,320,054.71
Cendil	465,104,465.17	465,104,465.17	199,399,267.83	1,129,608,198.17
Buding	514,826,873.37	514,826,873.37	220,716,224.63	1,250,369,971.37
Lintang	501,914,330.14	501,914,330.14	215,180,367.93	1,219,009,028.20
Simpang Tiga	480,171,643.96	480,171,643.96	205,858,858.40	1,166,202,146.33
Aik Madu	415,978,351.08	415,978,351.08	178,337,953.83	1,010,294,655.98
Renggang	467,592,300.85	467,592,300.85	200,465,851.04	1,135,650,452.75
Gantung	567,770,066.36	567,770,066.36	243,413,994.07	1,378,954,126.80
Selinsing	618,033,849.19	618,033,849.19	264,963,048.63	1,501,030,747.00
JangkarAsam	474,746,628.59	474,746,628.59	203,533,049.53	1,153,026,306.70
Batu Penyau	545,521,517.99	545,521,517.99	233,875,611.65	1,324,918,647.63

Lilangan	543,203,732.11	543,203,732.11	232,881,932.07	1,319,289,396.30
Limbongan	482,320,039.54	482,320,039.54	206,779,917.09	1,171,419,996.17
Lenggang	554,952,452.60	554,952,452.60	237,918,835.48	1,347,823,740.68
Simpangpesak	560,252,477.49	560,252,477.49	240,191,058.52	1,360,696,013.50
Tg. Kelumpang	563,606,435.15	563,606,435.15	241,628,964.95	1,368,841,835.25
Dukong	431,264,748.11	431,264,748.11	184,891,527.50	1,047,421,023.72
Tg. Batu Itam	478,602,414.60	478,602,414.60	205,186,099.46	1,162,390,928.66
Dendang	492,335,235.69	492,335,235.69	211,073,625.12	1,195,744,096.50
Jangkang	568,398,445.47	568,398,445.47	243,683,392.33	1,380,480,283.27
Balok	535,537,075.16	535,537,075.16	229,595,088.16	1,300,669,238.48
Nyuruk	568,863,381.75	568,863,381.75	243,882,719.49	1,381,609,482.99
Jumlah	19,860,805,280.00	19,860,805,280.00	8,514,710,840.00	48,236,321,400.00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DANIAL, SH  
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006